

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



NOMOR : 22

TAHUN : 2000

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Kesehatan rujukan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturanj Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **"Daerah"** adalah Kota Cilegon;
- b. **"Walikota"** adalah Walikota Cilegon;
- c. **"Rumah Sakit Umum"** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon;
- d. **"Direktur"** adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon.

BAB ...

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA CILEGON

Ttd

H.Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
Pada Tanggal 18 Desember 2000

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, ¹



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 22 SERI D